

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan ialah sebuah ikatan lahir dan batin seorang wanita dan pria yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Hal ini menurut Undang-undang perkawinan pasal 1 tahun 1974. Dan pasal 2 yang berbunyi perkawinan yang sah apabila dilaksanakan menurut hukum, kepercayaan, dan masing-masing agama. Dan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 yaitu memberi batasan usia minimal menikah untuk pria adalah 19 tahun dan wanita 16 tahun. Usia pernikahan yang ditetapkan tersebut tergolong usia muda yang masih belum siap menikah, dan dapat dikatakan sebagai pernikahan dini.(kelompok gramedia, 2017)

Pernikahan yang dilaksanakan dalam masyarakat tidak terlepas dari ketentuan norma-norma yang berlaku. Dari segi agama maupun masyarakat. Dalam agama memiliki aturan mengenai pernikahan misalnya melarang bentuk pernikahan dengan beda agama. Alasannya karena pernikahan tersebut berbeda kontradiksi yang menyebabkan pasangan pernikahan tidak bisa dilaksanakan. Namun masih banyak pasangan yang berbeda agama tersebut tetap melangsungkan pernikahan meskipun ajaran islam melarang.

Mengingat kedudukan tradisi sangat penting dalam suatu masyarakat karena mampu memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal-hal yang bersifat supranatural dan keagamaan. Tradisi yang ada di masyarakat Indonesia perlahan-lahan mulai ditinggalkan, nilai-nilai yang terkandung didalamnya mulai luntur. Tradisi merupakan bagian dari kebudayaan, begitu pula kebudayaan dapat dilihat dari tradisi-tradisi yang ada di masyarakat. Tradisi dilakukan masyarakat sejak dulu dan masih berkembang pada masyarakat saat ini. Salah satunya tentang tradisi pernikahan dini. Penyebab dari hal tersebut karena kuatnya kepercayaan tentang mitos anak perempuan. Jika mempunyai anak perempuan lebih baik dinikahkan secepatnya. Sehingga orang tua mempunyai kebahagiaan tersendiri jika anak perempuan sudah melangsungkan pernikahan tanpa melihat dampak apa yang akan ditimbulkan setelahnya.

Menurut Prof. Dr. Hj. Siti Muri'ah dilihat dari segi psikologi usia 14-19 tahun atau masa pubertas mencapai kematangan. Pada awal masa pubertas anak kelihatan lebih subyektif. Kemampuan dan kesadaran dirinya terus meningkat yang hal ini mempengaruhi sifat-sifat dan tingkah lakunya. Sehingga banyak dampak perceraian dari pernikahan dini. Di umur yang semuda itu lantasnya masih melangsungkan pendidikan tetapi sudah memikirkan kehidupan setelah menikah. (Prof. DR. Hj. Siti Muri'ah, 2020)

Kasus pernikahan dini bukan hal yang baru di Indonesia. Pernikahan dini merupakan permasalahan sosial yang terjadi pada remaja terutama remaja

perempuan. Secara umum kasus pernikahan dini banyak terjadi di pedesaan dari pada di daerah perkotaan, selain itu juga sering terjadi pada masyarakat berekonomi rendah, dan berpendidikan rendah.

Pernikahan dini dimasyarakat disebabkan oleh faktor ekonomi, orang tua memilih menikahkan anaknya diusia dini karena untuk meringankan beban orang tua. Faktor pendidikan, rendahnya pendidikan orang tua salah satu kecenderungan menikahkan anaknya di usia dini. Faktor orang tua, orang tua memilih menikahkan usia dini karena menghindari anak dengan pergaulan bebas atau seks bebas. Karena di masyarakat seks bebas sudah menjadi hal yang lumrah. (Dra. Kartini Kartono, 1981)

Pernikahan dini di Desa Kunjorowesi karena rendahnya pengetahuan dan rendahnya tingkat pendidikan serta ekonomi keluarga rendah sehingga memicu terjadinya pernikahan dini yang dilakukan beberapa remaja. Pengetahuan orang tua tentang usia pernikahan berperan penting dalam memutuskan anaknya melakukan perikahan dini, untuk itu orang tua harus mengetahui kapan usia menikah dini yang baik. Angka kejadian pernikahan usia dini banyak terjadi pada negara berkembang dibanding negara maju.

Tradisi yang ada di masyarakat dianggap kuat artinya tradisi itu sudah menyebar luas di dalam masyarakat. Namun, seiring perkembangnya zaman banyak tradisi yang mulai hilang di masyarakat. Perubahan yang terjadi di masyarakat disebabkan adanya faktor pendorong baik dari luar maupun faktor dari dalam yang mendorong untuk melakukan tindakan yang terjadi di masyarakat. Salah satu tradisi

yang mulai hilang di masyarakat moderen yakni pernikahan dini di Desa Kunjorowesi. Tradisi pernikahan dini yang ada di Desa Kunjorowesi merupakan tradisi secara turun temurun. Desa kunjorowesi ini, masih tergolong ke dalam wilayah pedesaan dan masyarakatnya pun masih tergolong masyarakat tradisional.

Tradisi pernikahan dini adalah sebuah tradisi yang khas dan menjadi gambaran masyarakat Desa Kunjorowesi. Tradisi pernikahan dini ialah tradisi pernikahan yang di laksanakan oleh pria umur 19 tahun dan wanita 16 tahun. Tradisi ini sudah ada di masyarakat Desa Kunjorowesi kurang lebih 7 tahun yang lalu. Sehingga Desa Kunjorowesi dikenal sebagai banyaknya kasus pernikahan dini. Factor penyebab pernikahan dini tersebut dari faktor orang tua, pendidikan, dan ekonomi. Pernikahan dini di Desa Kunjorowesi dianggap turun temurun dari nenek moyang. Factor pertama dari orang tua karena memiliki ketakutan bahwa anaknya jadi perawan tua atau tidak laku-laku. Rendahnya tingkat pendidikan yang mempengaruhi pola pikir dalam memahami dan mengerti hakikat dan tujuan pernikahan dan ekonomi masyarakat rendah.

Pernikahan dini di beberapa wilayah di area ngoro industri dianggap sebagai alternatif penyelesaian masalah kemiskinan keluarga. Ketika anak menikah anggapan orang tua ialah untuk membantu mengurangi beban ekonomi keluarga. Namun, di zaman moderen ini, banyaknya lapangan pekerjaan sehingga memicu menurunnya pernikahan dini. Remaja mulai memikirkan masa depan dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan orang tua.

Terkait wawancara awal dari penduduk sekitar tentang penelitian ini, warga masyarakat melakukan pernikahan dini di Desa Kunjorowesi di sebabkan karena menghindari remaja melakukan perilaku seksual yang dilakukan di luar nikah. Banyak remaja yang terjerumus dalam hal tersebut. Sehingga perilaku seksual di anggap masyarakat sudah biasa dilakukan oleh remaja. Sebelum terjerumus dalam hal tersebut orang tua memilih menikahkan anaknya dan tidak memandang berapa umur anaknya.

Dari data wawancara kelokasi penelitian penyebab menurunnya pernikahan dini disebabkan oleh beberapa hal yakni keluarga, pendidikan, aturan UUD dan mulai dibangun sekolah SMP maupun SMA di Desa Kunjorowesi. Keluarga saat ini mulai sadar bahwa pendidikan anak memang lebih utama sehingga anak harus memiliki pendidikan maximal sampai SMK. Lulus dari SMK kebanyakan remaja bekerja untuk membantu keluarga. Berdirinya sekolah SMP maupun SMK di Lingkungan Desa Kunjorowesi menjadi salah satu faktor menurunnya pernikahan dini. Karena wilayah Desa Kunjorowesi ini letaknya terpencil dari desa keramaian. Sehingga seiring berjalannya waktu tradisi pernikahan dini ini mulai menurun dan mengabaikan tradisi pernikahan dini di masyarakat.

Menurut aturan UUD mulai tahun 2019 jika umur remaja kurang dari 19 tahun tidak bisa melangsungkan pernikahan. Dan jika keluarga menentang, diharuskan sidang terlebih dahulu ke Pengadilan Agama Mojokerto. Orang tua berfikir dua kali tentang adanya peraturan Undang-undang terbaru. Hal tersebut berdampak dalam

tingginya nilai pernikahan dini di Desa Kunjorowesi. Sehingga pernikahan dini menurun. Dan dengan kondisi tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian di Desa Kunjorowesi tentang apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi menurunnya tradisi pernikahan dini di Desa Kunjorowesi.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam konteks penelitian diatas, maka dapat dirumuskan fokus pada penelitian ini yaitu factor-faktor komunikasi apa saja yang menyebabkan menurunnya tradisi pernikahan dini di Desa Kunjorowesi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini tentu untuk mengetahui factor-faktor komunikasi apa saja yang mempengaruhi menurunnya tradisi pernikahan dini di Desa Kunjorowesi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi akademis

Harapan penelitian ini dapat memberikan ilmu, pemahaman, menambah wawasan pembaca, serta menjadi referensi penelitian selanjutnya. Dan sebagai sumber tambahan penelitian selanjutnya tentang menurunnya pernikahan dini.

2. Manfaat bagi praktis

- Diharapkan penelitian ini mampu memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang bahayanya pernikahan dini dan mengetahui apa factor-faktor penyebab pernikahan dini mulai menurun.
- Dan menambah wawasan bagi seluruh kalangan tidak hanya untuk kalangan generasi muda saja akan tetapi untuk kalangan orang tua karena pentingnya menuntut masa depan dari pada mendahulukan pernikahan dini.